



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp. 1.014.484.790.552,96
b. Belanja		Rp. 925.893.174.277,06
c. Transfer		Rp. <u>898.793.594,00</u> _
Surplus/Defisit		Rp. 87.692.822.681,90
d. Pembiayaan :		
- Penerimaan		Rp. 22.717.389.909,98
- Pengeluaran		Rp <u>95.925.386.526,00</u> _
Pembiayaan Neto		Rp. (73.207.996.616,02)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.352.887.714,29 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.035.837.678.267,25
 - 2) Realisasi Rp. 1.014.484.790.552,96 _
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 21.352.887.714,29

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 418.983.901.926,94 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.344.877.076.204,00
 - 2) Realisasi Rp. 925.893.174.277,06 _
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 418.983.901.926,94

- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran transfer setelah perubahan Rp. 898.793.594,00
 - 2) Realisasi Rp. 898.793.594,00 _
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (397.631.014.212,65) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (309.938.191.530,75) |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 87.692.822.681,90</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (397.631.014.212,65) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 383.152.738.008,77 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 405.870.127.918,75 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 22.717.389.909,98</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 383.152.738.008,77 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 6.549.862,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 95.931.936.388,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 95.925.386.526,00</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 6.549.862,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 383.146.188.146,77 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 309.938.191.530,75 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. (73.207.996.616,02)</u> - |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 383.146.188.146,77 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 22.717.389.909,98
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. (22.717.389.909,98)
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	<u>Rp. 14.484.826.065,88</u> +
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 14.484.826.065,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 6.263.379.500.087,07
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 279.600.694.383,46
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 5.983.778.805.703,61

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp. 977.861.326.896,75
b. Beban Operasi	Rp.(1.058.799.451.917,18)
c. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp. (843.581.963,00)
d. Pos Luar Biasa	<u>Rp. (74.000.000,00) +</u>
e. Surplus/(Defisit) - LO	Rp. (81.855.706.983,43)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Awal awal di BUD	Rp. 22.704.613.721,51
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 323.135.003.508,59
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp. (236.459.236.991,98)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (95.925.386.526,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (6.009.673,53)
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 148.226.730,00
g. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 8.541.122.707,81
h. Jasa Giro yang masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran	<u>Rp. 17.046.144,30 _</u>
i. Saldo Akhir Kas	Rp. 22.155.379.620,70

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f per per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 5.500.039.886.320,03
b. Surplus/(Defisit) - LO	Rp. (81.855.706.983,43)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 529.517.616,00
d. Lain-Lain	<u>Rp. 565.065.108.751,01 +</u>
e. Ekuitas Akhir	Rp. 5.983.778.805.703,61

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran Menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Catatan atas Laporan Keuangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 24 Agustus 2017

WALIKOTA TARAKAN,




SOFIAN RAGA

NO	NAMA	JABATAN	PADA
1	Drs. Firmananur, M. Si	Plt. Sekda	
2	Dison, S.H	Kabag Hukum	
3	Arbain, SE. M. AP	Kepala BPKAD	
4	Agus Susilo Rahayu, S.E	Kabid Akuntansi	

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 24 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 27

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(27 / 4 / 2017)